

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber dari pendapatan suatu negara yang sangat berdampak positif bagi pembangunan negara, pajak berupa iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara yang berlandaskan undang-undang yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung untuk membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2018:3). Administrasi perpajakan harus menjadi salah satu prioritas utama karena kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya secara efektif bergantung pada jumlah uang yang dapat diperoleh dari pemungutan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:26). Sampai saat ini, kurang lebih 70% dari penerimaan negara kita ditopang dari pajak (Pahala dan Mulyadi, 2021:12).

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah praktik menghindari pajak untuk meminimalkan beban pajak, dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan tiap negara (domestik dan negara dimana entitas afiliasi berkedudukan), yang mana dari sisi hukum praktik ini bernilai kurang etis (Beer, 2018:663).

Di Meksiko, Otoritas pajak Meksiko, yaitu *Servicio de Administracion Tributaria* (SAT), memperkirakan hilangnya pendapatan pajak akibat penghindaran pajak oleh wajib pajak di sektor pertambangan sebesar MXN 19,1 miliar atau Rp 13,9 triliun sepanjang 2016 hingga 2019. 70% penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan yang mengekstraksi besi, timah, perak, dan seng. Penghindaran dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan menghitung


*extraction investment* di bidang pertambangan sebagai biaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Penerimaan pajak di tahun 2022 tercapai Rp2.034,54 triliun atau 114,04% dari target atau 77,46% (Wildan, 2022).

Di china pun terjadi kasus penghindaran pajak oleh perusahaan Chongqing Liyan Culture Media Co., Ltd yang berafiliasi dengan aktris Yuan Bingyan dikenai denda 978.000yuan pada 13 Juni. Perlu diketahui bahwa perusahaan memiliki biaya konsumsi yang tidak terkait dengan produksi dan operasi perusahaan (Akuprim, 2023).

Fenomena kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia yaitu praktik penghindaran pajak membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar. *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS) (Yusuf, 2020).

Menurut Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI (pertambangan tanpa izin) yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI (pertambangan tanpa izin) batubara sekitar 96 lokasi dan PETI (pertambangan tanpa izin) mineral sekitar 2.645 lokasi. Kegiatan PETI (pertambangan tanpa izin) menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak (Azis, 2022).

Tax Avoidance dapat dihitung menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yaitu *cash* yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi (Anjani, 2022).



**Gambar 1.1**

#### **CETR Periode 2022 Pada Kode Emiten ELSA, IFSH, & SMMT**

Menurut Wirmie (2021:75), Perusahaan di indikasi melakukan *tax avoidance*. jika nilai CETR kurang dari 25%. Hal ini digunakan penulis sebagai standar bahwa perusahaan itu melakukan *tax avoidance*. Pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa CETR periode 2022 pada kode emiten ELSA (PT Elnusa Tbk), IFSH (PT Ifishdeco Tbk), dan SMMT (PT Golden Eagle Energy Tbk) dibawah 25%. Artinya perusahaan tersebut di indikasi melakukan *tax avoidance*. Peneliti menjadikan temuan ini sebagai temuan khusus.

Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan industri pertambangan yang masih terjerat penghindaran pajak, sehingga pendapatan pajak pemerintah berkurang. Diketahui pelaksanaan *tax avoidance* oleh perusahaan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam ketentuan perundangan


perpajakan, yang dimana pemerintah selalu berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (Iswara *et all.*, 2022:57). Sehingga peneliti tertarik meneliti *tax avoidance* dikarenakan persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit yang mana di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Fokus penelitian ini pada efisiensi pajak, yang dimana urgensinya yaitu mendukung efisiensi kewajiban pajak pada perusahaan salah satunya meminimalisir *tax avoidance*. Karena dengan meminimalisir *tax avoidance* maka negara dapat memperoleh pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara secara optimal dalam pengelolaan pemasukan perpajakannya. Hal ini adalah alasan peneliti tertarik untuk meneliti tentang *tax avoidance*.

Menurut Richardson dan Lanis dalam penelitian Irawati dkk. (2020:191) menyatakan bahwa penghindaran pajak banyak ditengarai di Indonesia, misalnya dengan membukukan kerugian atas kegiatan operasi sehingga tidak otomatis dikenakan pajak. Kerugian ini biasanya disebabkan oleh utang yang signifikan dan suku bunga yang sangat mengejutkan dan lainnya.

Banyak perusahaan memanfaatkan momentum tertentu untuk mengaku rugi supaya mendapatkan relaksasi perpajakan, seperti momentum pandemi Corona Virus-19 (Covid-19) yang menggemparkan sejak akhir tahun 2019. Ribuan perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan asing yang sebetulnya beroperasi di dalam negeri sudah bertahun-tahun, namun tidak bayar pajak karena mengaku rugi (Yohana: 2020).

Menurut Ginting (2016) dalam penelitian Syadeli (2021:536) kompensasi kerugian fiskal merupakan kerugian yang dialami perusahaan dari satu periode ke periode lainnya, akibat dari kerugian tersebut perusahaan tidak akan dibebani pajak. Kompensasi pajak tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya bersifat final atau tidak dikenakan pajak. Selain itu, kerugian yang diterima dari luar negeri tidak bisa diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal (Suryaningsih, 2022).


Fenomena kompensasi kerugian fiskal yaitu menurut menteri keuangan Sri Mulyani wajib pajak badan yang melaporkan kerugian meningkat dari 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019. Terdapat 5.199 wajib pajak (WP) badan yang melaporkan kerugian pada 2012-2014. Jumlahnya meningkat menjadi 6.004 WP pada 2013-2017, lalu 7.110 WP pada 2014-2018 dan 9.496 WP pada 2015-2019 (Wildan, 2021). Salah satu wajib pajak yang mengemukakan kerugian sepanjang tahun 2019 yaitu perusahaan Indika Energy Tbk (INDY) mengalami kerugian sebesar US\$ 18,16 juta. Bahkan, tahun berikutnya kerugian perusahaan membengkak menjadi US\$ 117,54 juta atau setara dengan Rp 1,64 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US\$) (Sri Mulyani, 2021).



**Gambar 1.2**

### **Laba/Rugi yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan**

Pada gambar 1.2 grafik PT Citatah Tbk mengalami kerugian berturut-turut pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Kerugian ini dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**Gambar 1.3**

### **Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Tax Avoidance PT Super Energy Tbk**

Semakin tinggi kompensasi kerugian fiskal maka semakin tinggi penghindaran pajaknya (Amelia dkk., 2023:96). Pada gambar 1.3 terlihat bahwa PT Surya Energy Tbk mengalami kerugian yang tinggi namun pajak yang dibayarkannya meningkat artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian tetapi membayar pajak yang cukup tinggi karena pendapatan perusahaan habis dikurangi beban dan biaya perusahaan. Peneliti menjadikan temuan ini sebagai temuan khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Septanta, 2023), dan (Iswara & Oktaviani, 2022) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal mempengaruhi ke arah positif signifikan pada tindakan *tax avoidance*. Berbeda dengan pendapat (Ardillah & Halim, 2022) dan (Saputra & Purwatiningsih, 2022) yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena adanya hasil penelitian yang masih bertentangan mengenai kompensasi rugi fiskal maka variabel ini dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.


Semakin besar pertumbuhan penjualan umumnya diikuti dengan pertumbuhan laba yang semakin besar pula. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi aktivitas dalam melakukan penghindaran pajak (Hidayat, 2018:23).

Menurut Sartono (2010:122) dalam jurnal Rialdy dan Fahmi (2023:71) menyatakan bahwa "*The variation in the number of sales from one year to the next. Profits rise in tandem with an "increase in sales for a business. Companies that*

*have sales that are relatively stable will also have cash flows that are relatively stable, so they can use more debt than businesses that have sales that are unstable".*

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan pada *cash effective tax rate* (CETR) yang merupakan indikator dari adanya aktivitas penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak (Hidayat, 2018:23).

Fenomena pertumbuhan penjualan menurut sekretaris ANTAM, penjualan yang anjlok dipengaruhi volatilitas kondisi ekonomi dan geopolitik global serta kondisi pandemi covid-19. Penjualan yang merosot tersebut terjadi pada volume penjualan feronikel yakni sebesar 24.210 ton atau lebih rendah sebesar 6,8% dari penjualan tahun 2021 yaitu sebesar 25.992 ton (fajar, 2023).



**Gambar 1.4**

***Sales Growth terhadap Tax Avoidance PT Cita Mineral Investindo Tbk***

Pada gambar 1.4 PT Cita Mineral Investindo Tbk mengalami pertumbuhan penjualan meningkat akan tetapi *tax avoidance* pada perusahaan mengalami penurunan yang artinya perusahaan tersebut mengalami penjualan yang rendah tetapi membayar pajak yang cukup tinggi. Semakin besar pertumbuhan penjualan maka semakin besar pula upaya menghindari pajaknya (Setyawan, dkk., 2022:65).

Penelitian yang dilakukan oleh (Husni, 2021), dan (Emanuel dkk. (2023) menyatakan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian (Hidayah dkk., 2023) dan (Malik dkk., 2022) yang menyatakan bahwa “*sales growth do not Effect on tax avoidance*”. Karena adanya hasil penelitian yang masih bertentangan mengenai pertumbuhan penjualan, maka variabel ini dapat diteliti kembali oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yakni *tax avoidance* perusahaan pertambangan dengan variabel independen berupa kompensasi rugi fiskal, *family ownership*, dan *sales growth*. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisi Kompensasi Kerugian Fiskal, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) CETR periode 2022 pada kode emiten ELSA (PT Elnusa Tbk), IFSH (PT Ifishdeco Tbk), dan SMMT (PT Golden Eagle Energy Tbk) dibawah 25% atau di indikasi melakukan *tax avoidance*.
- 2) PT Surya Energy Tbk periode 2020-2022 mengalami penjualan yang tinggi namun pajak yang dibayarkannya semakin kecil.
- 3) PT Cita Mineral Investindo Tbk periode 2019-2021 mengalami pertumbuhan penjualan yang turun dan *tax avoidance* yang naik.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
- 2) Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan data-data terkait untuk dianalisis lebih lanjut sehingga mengetahui kebenaran bahwa kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi *tax avoidance*.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat diwujudkan dalam praktik, antara lain:

- 1) Bagi Perusahaan  
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan keuangan perusahaan.
- 2) Bagi Penulis  
Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi penulis wawasan dan

pengalaman baru dalam hal menganalisis laporan keuangan perusahaan dari fenomena baru ini.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Adapun kegunaan akademis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi maupun sumber informasi dalam pembuatan artikel ilmiah bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan.
- 2) Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi penambah referensi dan pedoman bagi perpustakaan Universitas Komputer Indonesia serta menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Akuntansi.